Garuda Indonesia

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk., SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI TAMBAHAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN TRANSAKSI MATERIAL YANG DIMUAT DI HARIAN SINAR HARAPAN PADA TANGGAL 8 APRIL 2015 ("**KETERBUKAAN INFORMASI 8 APRIL 2015**").
KETERBUKAAN INFORMASI 8 APRIL 2015 DAN TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI ("KETERBUKAAN INFORMASI") YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
("Perseroan" atau "Garuda")

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Angkutan Udara Niaga

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110, Indonesia

Kantor Manajemen:
Management Building, Garuda City
Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta
Cengkareng 19120, Indonesia
Tel.: (021) 231 1355
Fax.: (021) 2291 5673

Website: www.garuda-indonesia.com
Email: investor@garuda-indonesia.com

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PENERBITAN SUKUK ("PENERBITAN SUKUK") SEBANYAK-BANYAKNYA SEJUMLAH USD 500.000.000 (LIMA RATUS JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) MELALUI SUATU PERUSAHAAN PENERBIT YANG DIDIRIKAN DI LUAR NEGERI YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI MATERIAL.

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SUKUK (SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM BAGIAN "KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI"), PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPSLB YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 15 MEI 2015.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ ATAU MENYESATKAN.

Penerbitan Sukuk ini direncanakan akan dilakukan melalui suatu *private placement* dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini penawaran Sukuk terutama akan dilakukan kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperluas jangkauan Perseroan terhadap investor internasional, dan kepada investor terbatas di dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, Penerbitan Sukuk ini tidak akan dilakukan melalui Penawaran Umum (sebagaimana dimaksud dalam bagian Definisi) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

Tambahan Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015.

DEFINISI

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Akta No. 33/2012 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 33 tanggal 27 April 2012, dibuat di hadapan Andalia Farida, SH., notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21523 tanggal 14 Juni 2012.

Akta No. 3/2014 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 28 April 2014, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-05444.40.22.2014 tanggal 29 April 2014.

Akta No. 4/2014 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 12 Desember 2014, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-49641.40.22.2014 dan No. AHU-10385.40.21.2014 tanggal 30 Desember 2014.

Akta No. 5/2014 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-03736.40.21.2014 tertanggal 1 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066747.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014.

ASKMs : Berarti *Available Seat Kilometers* yaitu ukuran dalam industri penerbangan atas kapasitas penumpang suatu perusahaan penerbangan yang diperhitungkan sebagai jumlah tempat duduk yang tersedia dikalikan dengan jarak yang diterbangi (dalam satuan kilometer).

Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.

BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.

DIB : Dubai Islamic Bank PJSC, suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Dubai U.A.E, P.O. Box 1080 Dubai U.A.E, fax: +97142112387 / +971 4 2940433.

DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.2.

Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang semuanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

NBAD : National Bank of Abu Dhabi PJSC, suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Abu Dhabi, One NBAD Tower, Sheikh Khalifa Street PO Box 4 Abu Dhabi U.A.E, fax: +971 2 626 1230.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam- LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.

Penawaran Umum : Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan, penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 32/2014 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2015.

Rights to Travel : Merupakan hak dan jasa tertentu yang mencakup:
a. hak untuk berpergian dengan suatu rute udara penumpang yang dioperasikan dari waktu ke waktu oleh Perseroan; dan
b. seluruh jasa yang biasanya disediakan oleh Perseroan kepada penumpang yang berpergian pada rute tersebut kecuali setiap jasa terkait dengan penjualan alkohol, makanan yang mengandung babi atau produk yang berkaitan dengan tembakau.

dengan tunduk kepada dan sesuai dengan ketentuan usaha yang diterapkan oleh Perseroan kepada penumpang dari waktu ke waktu (hak dan jasa tersebut diukur dengan satuan ASKMs).

Sukuk : Efek berupa sertifikat berdasarkan prinsip Syariah, dengan jumlah maksimum sebesar USD 500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat).

Transaksi : Penerbitan Sukuk oleh Perseroan yang akan dilakukan melalui suatu perusahaan penerbit yang didirikan di luar negeri dalam rangka penerbitan Sukuk.

UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Total rencana nilai Transaksi adalah maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat). Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD916.712.520 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh dollar Amerika Serikat), sehingga persentase total rencana nilai Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 54,54% (lima puluh empat koma lima puluh empat persen). Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2014, sehingga berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan.

Penerbitan Sukuk ini direncanakan akan dilakukan melalui suatu *private placement* dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini penawaran Sukuk terutama akan dilakukan kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperluas jangkauan Perseroan terhadap investor internasional, dan kepada investor dalam jumlah terbatas di dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, Penerbitan Sukuk ini tidak akan dilakukan melalui Penawaran Umum (sebagaimana dimaksud dalam bagian Definisi) di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.
Penerbitan Sukuk akan melibatkan suatu Perusahaan Penerbit yang akan bertindak sebagai pemegang aset yang dialihkan serta bertindak sebagai Trustee dari para pemegang Sukuk (Perusahaan Penerbit). Perusahaan Penerbit tersebut didirikan sehubungan dengan Transaksi namun bukan merupakan anak perusahaan dari Perseroan. Perusahaan Penerbit juga tidak memiliki direksi atau komisaris yang sama dengan Perseroan. Atas dasar tersebut, Transaksi ini bukan merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Lebih lanjut, Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sebagaimana didukung dengan hasil Laporan Penilai Independen yang dituangkan dalam Keterbukaan Informasi 8 April 2015.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan dalam angka 2 huruf d Peraturan No. IX.E.2 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Sukuk, ringkasan laporan penilai, jumlah dana yang diperoleh serta tingkat imbal hasil, paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Sukuk.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

I. UMUM

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di BEI.

Dalam rangka mendukung suksesnya strategi bisnis Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan penerbitan Sukuk sehingga Perseroan dapat memperoleh tambahan dana yang akan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan usaha Perseroan secara umum (*general corporate purpose*), termasuk pembiayaan kembali hutang Perseroan yang ada saat ini.

Dalam rangka reprofiling atas sebagian hutang-hutang jangka panjang Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan dengan (i) National Bank of Abu Dhabi dan Dubai Islamic Bank dengan maksimum komitmen sebesar USD400.000.000 dan (ii) PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan maksimum komitmen sebesar USD100.000.000. Kedua fasilitas tersebut ditandatangani pada bulan Maret 2015 yang bertujuan untuk menjembatani rencana pendanaan Perseroan di tahun 2015 sambil mempersiapkan rencana Perseroan untuk melakukan Penerbitan Sukuk.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Perseroan juga memiliki hutang jangka panjang sebesar USD 964,7 juta. Dana hasil Penerbitan Sukuk akan dipergunakan juga untuk melakukan pembayaran sebagian hutang jangka panjang Perseroan dengan biaya yang lebih efisien.

II. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Melalui Transaksi ini, Perseroan dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan melakukan reprofiling atas sebagian hutang-hutang jangka panjang Perseroan.
2. Memperkuat struktur permodalan Perseroan dan memperbaiki rasio yang terkait dengan utang.
3. Mengurangi tingkat beban bunga Peseroan.
4. Memperluas jangkauan Perseroan terhadap investor internasional.

Membaiknya struktur permodalan Perseroan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan saat ini dan meningkatkan nilai Perseroan bagi para pemangku kepentingan di dalamnya.

III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Penerbitan Sukuk ini direncanakan akan dilakukan melalui suatu *private placement* dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini penawaran Sukuk terutama akan dilakukan kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperluas jangkauan Perseroan terhadap investor internasional, dan investor di dalam wilayah Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk memberikan pula kesempatan kepada investor Indonesia. Namun demikian, Penawaran Sukuk ini tidak akan dilakukan melalui Penawaran Umum, yakni bahwa Sukuk tidak akan ditawarkan di dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak dan tidak akan dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak.

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

Struktur Transaksi

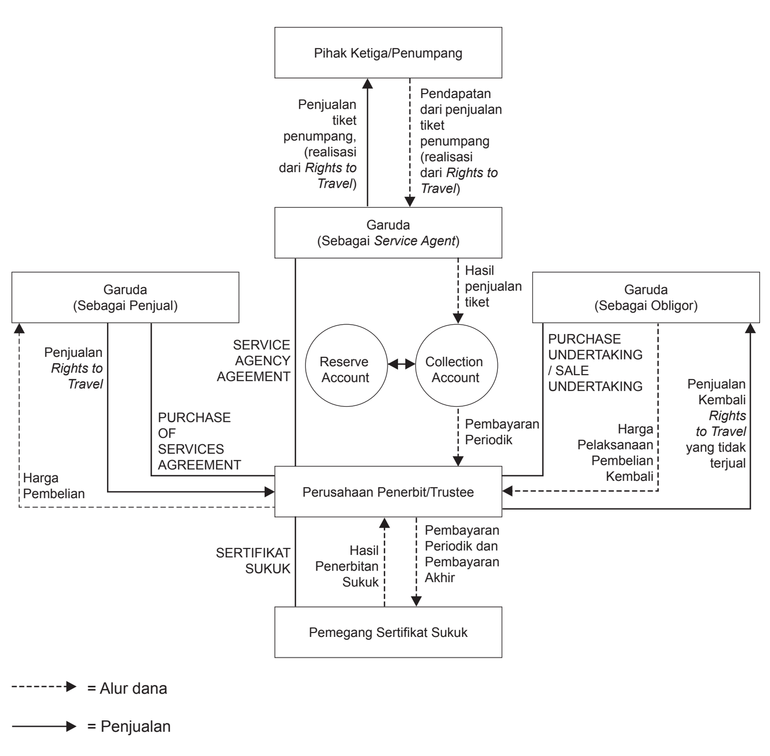

Penjelasan Struktur Transaksi
- Perusahaan Penerbit akan menerbitkan Sertifikat kepada pemegang Sertifikat pada Tanggal Penerbitan, dan Pemegang Sertifikat akan membayarkan harga penerbitan atas Sertifikat kepada Perusahaan Penerbit.
- Perseroan, melalui suatu Purchase of Services Agreement, akan menjual sejumlah *Rights to Travel* (yang diukur dalam satuan ASKMs) kepada Penerbit, dan sebagai pembayaran, Penerbit akan membayarkan dana hasil penerbitan Sukuk kepada Perseroan pada Tanggal Penerbitan.
- Perusahaan Penerbit, berdasarkan suatu Service Agency Agreement, akan menunjuk Perseroan sebagai agen tunggal dan eksklusif untuk melakukan penjualan tiket penumpang kepada pihak ketiga, sebagai realisasi dari *Rights to Travel*.
- Perseroan sebagai *Service Agent* pada Tanggal Penerbitan juga harus membuka *Reserve Account* dan dan *Collection Account* dan wajib menjaga kedua account tersebut selama masih terdapat Sertifikat yang belum dibayarkan. Perseroan sebagai *Service Agent* akan menyetorkan hasil dari penjualan *Rights to Travel* ke dalam *Collection Account*. Jika jumlah di dalam *Collection Account* melebihi jumlah pembayaran periodik atau pembayaran akhir yang harus dilakukan dan tidak ada kejadian pengakhiran yang sedang terjadi, Perseroan dapat menarik jumlah kelebihan tersebut ke dalam *Reserve Account*. Jumlah di dalam *Reserve Account* dapat dipergunakan oleh Perseroan untuk kepentingannya sendiri, namun Perseroan wajib untuk menyetorkan kembali jumlah yang dibutuhkan dalam hal terjadi kekurangan atas jumlah yang harus dibayarkan kepada Perusahaan Penerbit pada suatu tanggal pembayaran periodik atau pembayaran akhir.
- Perseroan sebagai *Service Agent* akan melakukan penjualan *Rights to Travel* dengan nilai sama dengan harga minimum penjualan yang disetujui untuk dapat menghasilkan pendapatan, setelah dikurangkan dengan suatu jumlah yang ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan data operasional Perseroan sebagai biaya atas setiap jasa penerbangan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, dalam jumlah yang cukup bagi Perusahaan Penerbit untuk melakukan pembayaran periodik yang harus dibayar berdasarkan Sertifikat pada setiap tanggal pembayaran periodik yang ditentukan.
- Pada setiap tanggal pembayaran periodik dan pembayaran akhir, Perseroan akan melakukan pembayaran kepada Perusahaan Penerbit melalui suatu Rekening Transaksi. Jumlah yang berada pada Rekening Transaksi akan digunakan oleh Perusahaan Penerbit untuk melakukan pembayaran periodik dan pada tanggal pengakhiran yang telah ditetapkan, untuk melakukan pembayaran akhir.
- Pada saat terjadinya keadaan pengakhiran, Perusahaan Penerbit sebagai Trustee, berhak untuk meminta Perseroan untuk membeli kembali dan menerima pengalihan *Rights to Travel* yang dipegang oleh Perusahaan Penerbit atau oleh Perseroan atas nama Perusahaan Penerbit yang belum terjual. Hasil penjualan tersebut akan disetorkan ke *Collection Account* yang segera akan dibayarkan ke *Transaction Account* untuk membayarkan nilai Sertifikat dan jumlah lain yang wajib dibayar namun belum dibayarkan.

Objek Transaksi:
Penerbitan Sukuk oleh Perseroan dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) yang akan dilakukan melalui Perusahaan Penerbit yang didirikan dalam rangka penerbitan Sukuk.

Perusahaan Penerbit:
Perusahaan Penerbit sehubungan dengan Penerbitan Sukuk telah didirikan pada tanggal 30 April 2015 dengan nama Garuda Indonesia Global Sukuk Limited di Cayman Islands.

Perusahaan Penerbit yang didirikan bukan merupakan anak perusahaan dari Perseroan, namun merupakan suatu orphan company yang sahamnya dimiliki oleh suatu institusi pemegang saham berdasarkan hukum Cayman Islands. Selain bertindak sebagai penerbit Sukuk, Perusahaan Penerbit juga akan bertindak sebagai penerima pengalihan *Rights to Travel* dari Perseroan, serta sebagai Trustee dari para pemegang Sertifikat Sukuk.

Jatuh tempo:
Sampai dengan 5 tahun.

Pembayaran Periodik:
Pembayaran dalam jumlah tetap kepada pemegang Sukuk akan dilakukan dilakukan per enam bulan dengan rate sebesar maksimum 6,9% per annum. Pembayaran Periodik kepada pemegang Sukuk berasal dari hasil penjualan *Rights to Travel* dalam bentuk tiket penumpang yang dijual oleh Perseroan.

Penetapan nilai maksimum 6,9% per *annum* tersebut dicapai dengan memperkirakan rate yang dapat dicapai oleh Perseroan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kekuatan Perseroan dari sisi kredit dan permintaan investor, dimana untuk pasar yang sedang berkembang (developing/ emerging market), range yang sekiranya dapat dicapai oleh Perseroan berdasakan kondisi saat ini adalah sekitar 6,76% sampai dengan 6,92%. Analisa juga dilakukan dengan mengambil perbandingan tingkat yield dari efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan internasional lain seperti Medjool Ltd, Emirates Airline, American Airlines, Air Canada, SriLankan Airlines, United Continental Holdings dan Virgin Australia Holdings.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Perseroan menentukan angka konservatif pada batas atas yakni 6,9%.

Aset:
Sesuai dengan penjelasan struktur Transaksi diatas, aset yang akan digunakan dalam Transaksi adalah berupa *Rights to Travel* Perseroan (yang diukur dalam satuan ASKMs).

Jaminan:
Penerbitan Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Penggunaan dana Penerbitan Sukuk:
Hasil penerbitan Sukuk akan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan usaha Perseroan secara umum (general corporate purpose), termasuk pembiayaan kembali hutang Perseroan yang ada saat ini.

2. Nilai Transaksi

Penerbitan Sukuk akan dilakukan dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat)

3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

Penerbit:
Perusahaan Penerbit yang didirikan dalam rangka Transaksi. Perusahaan Penerbit akan menerbitkan Sertifikat Sukuk kepada pemegang Sukuk, bertindak sebagai Trustee dari para Pemegang Sukuk, serta dalam kapasitas sebagai Trustee tersebut, menerima dan memegang pengalihan *Rights to Travel* dari Perseroan.

Perseroan sebagai *Obligor* dan *Service Agent*:
Sebagai *Obligor*, Perseroan akan mengalihkan *Rights to Travel* kepada Perusahaan Penerbit dan menerima dana hasil penerbitan Sukuk dari Perusahaan Penerbit sebagai pembayaran atas pengalihan *Rights to Travel* tersebut.

Selain itu, Perseroan juga akan bertindak sebagai agen dari Perusahaan Penerbit untuk menjual *Rights to Travel* dalam bentuk tiket penumpang.

Pada akhir masa Sukuk, Perseroan akan membeli kembali sisa *Rights to Travel* yang telah dialihkan kepada Penerbit.

Dalam rangka Penerbitan Sukuk, Perseroan telah menunjuk para Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners untuk membantu Perseroan dalam mempersiapkan penerbitan Sukuk, termasuk mempersiapkan struktur transaksi, pemasaran dan alokasi penjualan Sukuk. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- NBAD sebagai *Sole Global Coordinator*;
- NBAD dan DIB sebagai *Joint Structuring Advisor*; serta
- NBAD, DIB Al Hilal Bank PJSC, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Deutsche Bank AG Singapore Branch, Emirates NBD Capital Limited, Maybank Investment Bank Berhad, QInvest LLC, Standard Chartered Bank, Warba Bank, Noor Bank dan First Gulf Bank sebagai *Joint Lead Managers* dan *Joint Bookrunners*

Perseroan dan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi belum menandatangani perjanjian pendahuluan sehubungan dengan rencana Transaksi. Penandatanganan dokumen Transaksi akan dilakukan setelah Perseroan mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana Transaksi.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Per tanggal 31 Desember 2014 Perseroan memiliki hutang jangka panjang sebesar USD964,7 juta. Dana hasil Penerbitan Sukuk akan dipergunakan juga untuk melakukan pembayaran sebagian hutang jangka panjang Perseroan dengan biaya yang lebih efisien. Transaksi tidak akan menambah total pinjaman jangka panjang Perseroan secara material dan akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan yang akan mendukung rencana pertumbuhan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975 sebagaimana diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 434 tahun 1975, tambahan Berita Negara No. 26/8 tahun 1975. ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 28 April 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Tangerang, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-01978.40.21.2014 tanggal 13 Mei 2014 dan penerimaan pemberitahuan mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-66159. AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 13 Mei 2014 dan (ii) Akta No. 5/2014 dan (iii) Akta No. 4/2014 ("Anggaran Dasar Perseroan").

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama adalah sebagai berikut:
i. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
ii. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
iii. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
iv. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
v. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
vi. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
vii. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
viii. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.

Pada saat Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, seluruh kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Direksi
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Direktur Utama	Muhammad Arif Wibowo, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Direktur Teknik & Teknologi Informasi	Iwan Joeniarto, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko (dan Direktur Independen)	I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Direktur Niaga	Handayani, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Direktur SDM & Umum	Heriyanto Agung Putra, diangkat berdasarkan Akta No. 33/2012
Direktur Operasi	Novianto Herupratomo, diangkat berdasarkan Akta No. 33/2012

Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN
Komisaris Utama (dan Komisaris Independen)	Jusman Syafii Djamal, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014.
Komisaris Independen	Hasan Muhammad Soedjono, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Komisaris	Muzaffar Ismail, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Komisaris	Dony Oskaria, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Komisaris	Chairal Tanjung, diangkat berdasarkan Akta No. 4/2014
Komisaris	Isa Rachmatarwata, diangkat berdasarkan Akta No. 3/2014

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Akta No. 5/2014 dan komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Seri A dan Saham Biasa atas Nama Seri B, keduanya dengan nilai nominal Rp459 setiap saham.

	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan %
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	459	
Saham Biasa Atas Nama Seri B	29.999.999.999	13.769.999.999.541	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	13.770.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna:			
Pemerintahan Negara Republik Indonesia	1	459	0,000%
Saham Biasa Atas Nama Seri B:			
Negara Republik Indonesia	15.653.127.999	7.184.785.751.541	60,509%
Credit Suisse AG Singapore TC AR CL PT Trans Airways	6.711.457.801	3.080.559.130.659	25,944%
Masyarakat (Kepemilikan dibawah 5%)	3.504.340.832	1.608.492.441.888	13,547%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.368.926.633	11.873.837.324.547	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.131.073.367	1.896.162.675.453	

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

a. Ginting & Reksodiputro, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Transaksi, termasuk menyiapkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini;
b. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
c. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilai dan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 22 April 2015 pukul 16.00 WIB dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamat Perseroan sebelum RUPSLB dimulai atau dikirim melalui faksimili, ditujukan kepada Biro Administrasi Efek, dan kemudian mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

PERISTIWA	TANGGAL
Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar	8 April 2015
Pengumuman informasi ringkas mengenai Rencana Transaksi	8 April 2015
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPSLB (recording date)	22 April 2015
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	23 April 2015
Pengumuman dari perubahan dan atau tambahan informasi terkait dengan Transaksi	12 Mei 2015
RUPSLB	15 Mei 2015
Laporan hasil RUPSLB kepada OJK, BEI, dan KSEI	18 Mei 2015
Pengumuman hasil RUPSLB di surat kabar	18 Mei 2015

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan Transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini

Adapun kuorum atas agenda RUPSLB di atas adalah sebagai berikut:

Kuorum untuk agenda persetujuan atas Transaksi yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan serta POJK 32/2014, yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

Apabila dalam RUPSLB pertama, kuorum kehadiran sebagaimana diuraikan dalam butir di atas tidak terpenuhi, maka akan diadakan RUPSLB kedua yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah tanggal RUPSLB pertama, dengan syarat yaitu RUPSLB kedua harus dihadiri oleh paling sedikit ⅓ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPSLB belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPSLB.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Treasury Management Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Treasury Management
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Management Building, Ground Floor
Garuda City
Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta
Cengkareng 19120, Indonesia
Tel.: (021) 2560 1291